

© 2004 Bahrin
Makalah pribadi
Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702)
Sekolah Pasca Sarjana / S3
Institut Pertanian Bogor
Mei 2004

Posted 31 May 2004

Dosen:
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (penanggung jawab)
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto
Dr Ir Hardjanto

DAMPAK KORUPSI TERHADAP KEHANCURAN NEGARA DAN UPAYA PENAGGULANGANNYA

Oleh:

Bahrin
P061030051

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumberdaya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan samapai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan

negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian?

Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Berdasarkan laporan pemberantasan korupsi Kwik Kian Gie yang dimuat di harian Kompas 25 Oktober 2003 jumlahnya mencapai Rp 444 triliun.


Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.

Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

Perumusan Masalah

Korupsi merupakan suatu bentuk patologi sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masalah korupsi bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan dan moral. Karena banyak pelaku tindak korupsi justru orang kaya bukan orang miskin. Begitu juga kalau dilihat dari sisi agama, ada pelaku korupsi yang merupakan tokoh agama. Oleh karena itu masalah korupsi adalah masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Berbagai faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap


terjadinya tindakan korupsi dapat digambarkan pada bagan analisis pohon masalah sebagai berikut.



Dari berbagai faktor penyebab terjadinya korupsi tersebut maka yang menjadi fokus masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk anti korupsi dan malu melakukan korupsi?

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini untuk menggugah kesadaran masyarakat khususnya kelangan birokrasi untuk berperilaku anti korupsi sehingga tercipta apparatur negara yang bersih dari korupsi. Dengan demikian maka pelaksanaan pembangunan bisa berjalan baik, pelayanan publik meningkat dan kemiskinan berkurang. Selain itu, dengan pelaksanaan pembangunan yang meningkat maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, serta martabat negara di mata dunia internasional akan lebih baik dan pembangunan pun dapat berkelanjutan. Analisis pohon tujuan dapat digambarkan pada bagan berikut ini.



Metode Penulisan

Penulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan, baik terhadap referensi, laporan maupun surat kabar. Hasil studi kepustakaan, baik berupa teori maupun data kemudian disusun dan dianalisis untuk selanjutnya ditungkan dalam tulisan ini.

KORUPSI, BENTUK, PRAKTEK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHANCURAN NEGARA

Korupsi, Bentuk dan Prakteknya di Indonesia

Secara epistemologis, korupsi merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tata nilai, norma, hukum dan agama. Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan tercela yang merugikan negara, orang atau pihak lain. The Lexicon 1978 dalam Andi Hamzah (1984)

mengartikan korupsi sebagai sesuatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, dan tidak bermoral,.. Dari sisi hukum, Baharudin Lopa dan Moh. Yamin mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Konsep yang lebih sederhana tentang korupsi dikemukakan oleh Senturia (1993) dalam Jeremy Pope (2003) korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Kartini Kartono (2002) memberi pengertian yang hampir sama dengan Senturia, bahwa korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

Gerald E. Caiden (1998) yang dikutip Jeremy Pope (2003) memaparkan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum di kenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain adalah: (1) berkhianat, transaksi luar negeri illegal dan penyelundupan, (2) menggelapkan barang milik lembaga, negara, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri, (3) menggunakan uang negara/lembaga yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak dan menyalagunakan dana, (4) menyalagunakan wewenang, menipu, mengecoh, mencurangi, memperdaya dan memeras, (5) penyuapan dan penyogokan, mengutip pungutan dan meminta komisi, (6) menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah/negara, dan surat izin pemerintah, (7) manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang, (8) menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan, (9) menerima hadiah, uang pelicin dan hiburan dan perjalanan yang tidak pada tempatnya, dan (10) menyalagunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan.

Di Indonesia jenis praktek korupsi sudah merambah hampir ke semua sektor yang menyangkut kepentingan publik. Hasil survei yang dilakukan Transparency Internasional Indonesia tentang jenis praktek korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jenis/Praktek Korupsi di Indonesia

Jenis Korupsi	Sektor dan Alokasi
Manipulasi uang negara	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan barang dan jasa konstruksi • Pekerjaan umum • Pengadaan dan jasa militer

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan barang dan jasa pemerintah
Suap dan pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Polisi dan peradilan • Pajak dan bea cukai • Perizinan
Politik uang	* Partai politik dan DPR
Kolusi bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Militer dan polisi via koperasi dan yayasan • Yayasan koperasi pegawai pemerintahan

Sumber : Transparency International Indonesia, 2003

Hasil survei itu menunjukkan bahwa korupsi dalam bentuk manipulasi uang negara, sektor yang paling korup adalah sektor pengadaan barang dan jasa konstruksi, pekerjaan umum, perlengkapan militer dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jenis korupsi yang berupa suap dan pemerasan yang paling korup terjadi di lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian dan peradilan. Sedangkan untuk jenis kolusi bisnis, korupsi terbesar terjadi pada tubuh militer, kepolisian dan pegawai pemerintah yang dilakukan melalui koperasi dan yayasan.

Hasil survei tersebut membuat kita semakin prihatin terhadap upaya penegakan hukum dalam memberantas korupsi dan tindakan kejahatan lainnya, seperti narkoba, pencurian kendaraan bermotor, pemerkosaan dan sebagainya karena kepolisian dan peradilan sebagai aparat penegak hukum sudah menjadi sarang suap yang bisa dibeli oleh orang-orang yang melakukan kejahatan.

Kalau para penegak hukum sudah bisa disuap atau dibeli untuk memutar balikkan fakta atau untuk menutup mata dan telinga atas kebenaran dan keadilan maka jangan harap para koruptor dan penjahat akan takut melakukan kejahatannya. Tetapi justru bisa membuat mereka semakin nekat. Karena mereka bisa mengkalkulasi antara kejahatan yang dilakukan dan kemungkinan uang suap yang harus disediakan andaikata tertangkap atau ketahuan.

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan suatu bentuk patologi sosial (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif. Pada era Orde Baru, korupsi masih dilakukan secara tersembunyi. Tetapi pada era reformasi, di samping yang dilakukan secara sembunyi muncul korupsi gaya baru dalam bentuk perampasan atau pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan sebagainya di luar batas kewajaran secara lebih terbuka. Korupsi jenis ini hampir terjadi di seluruh pelosok tanah air. Dan ini lebih

menyediakan, karena pelakunya adalah lembaga yang menyebut diri sebagai wakil rakyat yang mestinya merupakan lembaga yang paling konsern dan paling gigih dalam memperjuangkan kepentingan rakyat bukan menjadi perampok atau perampas uang rakyat, seperti yang dilakukan oleh 43 orang anggota DPRD Sumatera Barat.

Dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh lembaga Transparency Internasional (TI) Indonesia tahun 2003 menempatkan Indonesia sebagai negara yang terkorup di kawasan Asia Tenggara dan urutan 6 terkorup di antara 133 negara di dunia. Lahirnya era reformasi merupakan tonggak yang diharapkan mampu memberantas korupsi dan dapat melaksanakan pembangunan secara lebih baik serta lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Tetapi harapan itu tidak kunjung tiba dan bahkan praktek korupsi pun semakin menjadi. Sekarang kita kemabali menaruh harapan melalui pemilu 2004 ini bisa melahirkan pemimpin dan anggota legislatif yang berkualitas, bersih, jujur dan berpihak kepada kepentingan rakyat serta kemajuan bangsa dan negara.

Dampak Korupsi Terhadap Kehancuran Negara

Korupsi yang telah merajalela tersebut mempunyai dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dampak langsung yang paling terasa adalah kerugian negara secara material yang sangat besar seperti terlihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Perkiraan kekayaan negara yang dikorup pertahun

Jenis kekayaan negara yang dikorupsi	Jumlah pertahun (Dalam triliun rupiah)
Ikan, pasir dan kayu yang dicuri senilai 9 miliar dolar AS	Rp 90
Pajak yang dibayar oleh pembayar pajak tetapi tidak masuk ke kas negara	Rp 240
Subsidi kepada perbankan yang tidak pernah akan sehat	Rp 40
Kebocoran dalam APBN sebesar 20 % dari 370 triliun	Rp 74
Jumlah kekayaan negara yang dikorup pertahun	Rp 444 triliun

Sumber : Lamporan pemberantasan korupsi oleh Kwik Kian Gie, Kompas, 25 Oktober 2003

Mencermati komponen kekayaan negara yang dikorup di atas, masih banyak sektor lain yang belum tercakup, seperti sektor pertambangan, perkebunan serta kebocoran-kebocoran yang terjadi pada APBD di hampir semua daerah yang melibatkan kalangan legislatif dan eksekutif, maka jumlah kerugian negara riil jauh lebih besar.

Kekayaan negara yang dikorup tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan APBN tahun 2003 yang berjumlah Rp 370 triliun. Hal ini berarti, jika tidak terjadi korupsi terhadap kekayaan negara maka kemampuan pembiayaan pembangunan melalui APBN dapat meningkat. Dan itu berarti bahwa pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dapat lebih ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan dan pembiayaan sektor yang bersifat strategis, seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian akan dapat mendongkrak peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada masa depan dan diharapkan dapat berimbas pada peningkatan produktivitas secara nasional.

Di samping kerugian material juga terjadi kerugian yang bersifat immaterial, yaitu citra dan martabat bangsa kita di dunia internasional. Predikat kita sebagai negara yang terkorup di kawasan Asia Tenggara merupakan citra yang sangat memalukan. Tetapi anehnya para pemimpin di negeri ini masih adem ayem, tebal muka dan tidak memiliki rasa malu sehingga membiarkan praktek korupsi semakin menjadi-jadi.

Di samping kerugian material dan immaterial, korupsi juga membawa dampak pada penciptaan ekonomi biaya tinggi. Karena korupsi menyebabkan inefisiensi dan pemborosan dalam ekonomi. Uang pelicin, sogok/suap, pungutan dan sejenisnya akan membebani komponen biaya produksi. Pemerintah yang korup akan membebani sektor swasta dengan urusan-urusan yang luar biasa berat. Ditunjukkan oleh Jeremy Pope (2003) bahwa di Ukraina pada tahun 1994 perusahaan-perusahaan yang disurvei melaporkan bahwa mereka menghabiskan rata-rata 28 % dari waktu kerja semata-mata untuk berurusan dengan pemerintah dan pada tahun 1996 meningkat menjadi 37 %. Jika tidak ada langkah-langkah dan tindakan nyata pemerintah dalam memberantas korupsi, maka upaya pemerintah untuk menarik investor asing menanamkan investasinya di Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai negara menghabiskan uang miliaran rupiah hanya akan merupakan tindakan yang merugi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Shang-Jin-Wei, guru besar pada Kennedy School of Government, Harvard University yang dikutip oleh Jeremy Pope (2003) menunjukkan bahwa kenaikan satu angka tingkat korupsi berkorelasi dengan turunnya total investasi asing sebesar 16 persen. Karena memburuknya korupsi di suatu negara penerima investasi akan menyebabkan kenaikan tingkat pajak marginal perusahaan asing.

Di samping dampak tersebut, S.H. Alatas (1987) mengemukakan enam pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu: (1) timbulnya berbagai bentuk ketidakadilan, (2) menimbulkan ketidakefisienan, (3) menyuburkan jenis kejahatan lain, (4) melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban, (5) mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, dan (6) menaikkan biaya pelayanan.

Dari berbagai dampak dan pengaruh yang ditimbulkan korupsi tersebut tidak dapat disangkal bahwa korupsi membawa dampak yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Karena uang yang semestinya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan raib menjadi milik pribadi dan memperkaya segelintir orang. Kemampuan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan manusiawi menjadi berkurang. Sementara puluhan juta rakyat menjerit kesusahan dan mengharpkan uluran tangan dari pemerintah. Dengan demikian korupsi secara langsung atau tidak langsung menghambat kemajuan bangsa dan negara serta semakin memperparah kemiskinan.

Membiarkan korupsi merajalela berarti membiarkan kejahatan menggerogoti dan menguras kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dengan mengabaikan kepentingan umum atau kepentingan rakyat banyak dan hal ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan membiarkan korupsi berarti pula kita membiarkan negara menuju kehancuran, keterbelakangan dan pemeliharaan kemiskinan.

Bertekad mengurangi dan memberantas korupsi berarti bertekad untuk maju. Karena keberhasilan dalam memerangi dan memberantas korupsi akan mampu meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Dengan demikian berarti akan mempercepat gerak kemajuan bangsa menuju sebuah negara yang maju, berbudaya dan bebas dari kemiskinan.

UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI

Korupsi merupakan masalah yang kompleks. Penanggulangannya pun bersifat kompleks dan memerlukan keterpaduan. Upaya penanggulangan terhadap korupsi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Kedua upaya tersebut sama pentingnya. Upaya pencegahan mencakup semua usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak korupsi pada semua spek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan upaya penindakan adalah usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan uang atau kerugian negara akibat korupsi dan menindak/mengadili pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada upaya penindakan dan itupun belum dilakukan dengan sungguh-sungguh. Upaya pemberantasan korupsi melalui pembentukan badan atau komisi yang secara khusus bertugas menyelidiki dugaan-dugaan korupsi telah banyak dilakukan. Sejarah mencatat hal ini telah dipraktekkan sejak awal Orde Baru. Untuk meredam kritik terhadap maraknya korupsi di jajaran birokrasi. Presiden Soeharto membentuk sebuah badan dengan nama Pengatur Keuangan Negara (Pakuneg) pada tahun 1966. Setahun kemudian dibentuk Tim Pemberantas Korupsi dan pada tahun 1970 dibentuk lagi apa yang disebut dengan Komisi Empat. Persoalannya, selama bertugas badan-badan tersebut tidak memberikan hasil cemerlang (Prabowo, 2003).

Setelah Soeharto lengser, pemerintahan baru kembali menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi. Secara eksplisit komitmen tersebut ditunjukkan lewat pemberian mandat kepada penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme/KKN (*Tap MPR No. XI/MPR/1998, UU No. 28/1999, dan UU No. 31/1999* tentang pemberantasan korupsi. Kepada presiden diberikan mandat untuk membentuk komisi pemeriksa yang berfungsi mencegah praktik KKN. Komisi ini mempunyai tugas dan wewenang melakukan pemantauan dan klarifikasi terhadap harta kekayaan penyelenggara negara, meneliti laporan dan pengaduan masyarakat, LSM maupun instansi pemerintah.

Pada masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid diterbitkan Keppres No. 127/1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Pada tahun 2002 kembali diterbitkan UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Dengan pembentukan sederetan badan atau komisi tersebut belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam memberantas korupsi di tanah air ini. Bahkan akhir-akhir ini tidak korupsi justru semakin menjadi-jadi. Mengapa demikian ? Karena badan atau komisi tersebut belum bekerja sungguh-sungguh dan upaya yang dilakukan cenderung hanya penindakan belum banyak melakukan upaya pencegahan melalui penyadaran kepada masyarakat khususnya aparatur negara untuk berperilaku anti korupsi dan malu melakukan korupsi. Akibatnya dukungan masyarakat secara luas sangat kurang.

Jeremy Pope (2003) menawarkan enam bidang pokok perubahan yang dapat mendukung pelaksanaan strategi anti korupsi yang menyeluruh, yaitu: kepemimpinan, program publik, perbaikan organisasi pemerintah, penegakan hukum, kesadaran masyarakat dan pembentukan lembaga pencegah korupsi.

Apa yang dikemukakan oleh Jeremy Pope tersebut masih masih terlalu luas dan sulit dilaksanakan. Untuk kasus pemberantasan korupsi di Indonesia menurut hemat penulis harus

dilakukan terutama melalui dua cara, yaitu upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan atau preventif harus dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan. Upaya yang bersifat preventif yang paling utama adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama para penyelenggara negara (birokrasi) melalui pendidikan (penataran, penyuluhan, seminar, lokakarya dsb,) agar dapat berperilaku anti korupsi dan malu melakukan korupsi dan kedua adalah melakukan pengawasan yang lebih tersistematis dengan menerapkan teknologi canggih seperti yang diterapkan di negara-negara maju. Sedangkan upaya penindakan dilakukan melalui penegakan hukum yakni dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya.

Upaya pemberantasan korupsi skala nasional dalam jangka panjang membutuhkan dukungan dari masyarakat secara luas. Tanpa dukungan masyarakat niscaya upaya untuk memberantas korupsi di bumi tercinta ini akan mengalami kegagalan Jeremy Pope (2003) mengemukakan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan dukungan masyarakat secara luas dan tanpa dukungan masyarakat secara luas niscaya akan mengalami kegagalan.

Komponen masyarakat yang memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut terutama adalah kalangan birokrasi sebagai aparatur negara. Kemudian organisasi kepemudaan dan keagamaan agar dapat memberikan contoh dan tekanan-tekanan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Upaya peningkatan kesadaran aparatur negara, kalangan pemuda dan tokoh agama terhadap perubahan perilaku anti korupsi dapat dilakukan melalui berbagai cara atau forum, seperti penataran, seminar, lokakarya dan sebagainya. Melalui forum tersebut dapat disampaikan pesan-pesan pembangunan yang diharapkan dapat merubah perilaku ke arah anti korupsi dan malu melakukan korupsi.

Berikut ini disajikan identifikasi pesan-pesan pembangunan yang dapat disampaikan melalui pelaksanaan penataran untuk meningkatkan kesadaran aparatur negara (birokrasi), kalangan organisasi pemuda dan organisasi keagamaan untuk berperilaku anti korupsi dan malu melakukan korupsi dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep, bentuk, dampak serta hukuman bagi pelaku korupsi, baik dilihat dari sisi moral, norma, hukum agama maupun hukum negara.

Tabel 1. Identifikasi pesan pembangunan untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi

Recent Status	New Expected	Sasaran/ Peserta	Forum/ Media	Subjecmatter/ Materi	Identifikasi Pesan Yang Perlu Disampaikan
Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat anti korupsi dan malu mean korupsi, sehingga korupsi meraja-lela	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap anti korupsi dan malu melakukan korupsi tinggi, sehingga tercipta masyarakat (aparatur negara) yang bebas dari korupsi. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan bisa ditingkatkan	Pegawai negeri sipil, organisasi kepemudaan dan keagamaan.	Penataran atau penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kosenp, bentuk dan praktek korupsi. 2. Dampak korupsi terhadap masyarakat, bangsa/negara 3. Korupsi ditinjau dari sudut pandang agama 4. Korupsi ditinjau dari sudut pandang hukum negara 5. Peranan masyarakat dalam memberantas korupsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian korupsi 2. Bnetuk-bentuk kegiatan korupsi 3. Praktek korupsi di Indonesia 1. Kerugian keuangan negara 2. Menciptakan ekonomi biaya tinggi 3. Merendahkan martabat manusia/bangsa 4. Menghambat pelaksanaan pembangunan 5. Menimbulkan kemiskinan 6. merusak tatanan sosial 7. Melemahkan birokrasi pemerintah 1. Konsep korupsi menurut ajaran agama 2. Hukum melakukan korupsi 3. Akibat melakukan korupsi 1. Konsep korupsi 2. Bentuk-bentuk korupsi 3. Sangsi hukum bagi pelaku korupsi 1. Peran PNS dalam memberantas korupsi 2. Peran organisasi kepemudaan dalam memberantas korupsi 3. Peran organisasi keagamaan dalam memberantas korupsi

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan birokrasi untuk berperilaku anti korupsi tersebut hendaknya dilakukan secara terprogram di seluruh departemen maupun lembaga-lembaga negara non departemen. Sehingga seluruh pegawai atau staf yang ada secara bertahap harus ikut dalam program pembinaan. Selain itu, materi pembinaan untuk berperilaku anti korupsi tersebut juga harus dimasukkan dalam program pendidikan prajabatan bagi calon-calon pegawai baru yang akan diterima.

Di samping upaya pencegahan yang dilakukan secara terprogram pada masing-masing departemen atau lembaga tersebut maka upaya pengawasan dan penindakan juga perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan professional. Mekanisme, pelaksanaan dan hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan. Pengawasan dan pemeriksaan hendaknya tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara, tetapi juga mengikutsertakan lembaga independen (LSM/NGO). Selama ini pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga pemeriksaan keuangan dan pembangunan (BPK). Ketua BPK diusulkan oleh DPR dan diangkat oleh Presiden. Akibatnya pemeriksaan terhadap keuangan negara terutama terhadap lembaga-lembaga negara termasuk lembaga kepresidenan tidak optimal dan cenderung hanya bersifat formalitas.

Kondisi tersebut diperparah lagi dengan lemahnya penegakan hukum, sehingga korupsi semakin menjadi-jadi termasuk juga tindak kejahatan lainnya, seperti narkoba. Kelemahan dalam penanganan kasus korupsi selama ini disamping masih lemahnya kualitas aparat penegak hukum (personil : kepolisian, kejaksaan dan hakim) juga masih kuatnya intervensi pemerintah dalam proses peradilan terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara. Selain itu dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi selama ini masih kurang mengedepankan penyelamatan keuangan negara. Denda yang diberikan kepada koruptor sangat kecil jika dibandingkan dengan uang yang dikorupsinya. Sehingga jika dikalkulasi secara ekonomis terlepas dari masalah moral maka para koruptor masih diuntungkan. Misalnya seorang korupsi sepuluh milyar rupiah, hanya didenda oleh pengadilan ratusan juta rupiah (kurang dari Rp 1 milyar) dan dihukum 2 tahun penjara. Secara matematis berarti yang bersangkutan masih mempunyai pendapatan Rp 9 milyar. Kondisi ini jelas tidak akan membuat jera para koruptor. Untuk itu dalam penanganan kasus korupsi hendaknya seluruh uang yang terbukti dikorupsi harus dikembalikan secara utuh, kemudian diberikan hukuman denda dan hukuman kurungan (penjara). Dengan demikian diharapkan akan membuat takut setiap orang untuk melakukan korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Korupsi merupakan suatu bentuk patologi sosial yang bertentangan dengan etika moral, hukum dan agama. Korupsi dapat membawa dampak negatif yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dampak yang dapat ditimbulkan dari korupsi tersebut antara lain adalah: (1) merugikan keuangan negara, (2) menciptakan ekonomi biaya tinggi, (3) merendahkan martabat manusia, bangsa dan negara, (4) menghambat pelaksanaan pembangunan, (5) menimbulkan kemiskinan, (6) merusak tatanan sosial, dan (7) melemahkan birokrasi pemerintah.

Upaya penanggulangan atau pemberantasan terhadap korupsi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan adalah mencakup keseluruhan usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi, baik dilakukan melalui pendidikan maupun pengawasan. Sedangkan upaya penindakan adalah usaha yang dilakukan untuk menindak pelaku korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta menyelamatkan keuangan negara. Dalam menindak para pelaku korupsi, yang harus diutamakan adalah agar seluruh uang yang dikorupsi harus dikembalikan serta ditambah dengan hukuman denda serta hukuman kurungan atau penjara yang seberat-beratnya.

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini masih cenderung kearah penindakan dan masih kurang pada upaya pencegahan melalui upaya meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya aparatur negara untuk berperilaku anti korupsi dan malu melakukan korupsi. Akibatnya dukungan masyarakat secara luas sangat kurang. Untuk itu, maka upaya pemberantasan korupsi hendaknya lebih banyak diarahkan pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya kalangan pegawai negeri sipil, organisasi kepemudaan dan keagamaan untuk berperilaku anti korupsi dan malu melakukan korupsi. Sehingga dapat tercipta masyarakat (aparatur negara) yang bebas korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penataran atau penyuluhan, seminar, loka karya dan sebagainya. Untuk itu maka dukungan pemerintah dan semua pihak sangat diperlukan.

Saran

Semua Dinas/Instansi pemerintah hendaknya membuat program pembinaan untuk meningkatkan kesadaran para pegawainya untuk berperilaku anti korupsi dan malu melakukan

korupsi, baik melalui penataran, penyuluhan, seminar, loka karya dan sebagainya secara berkesinambungan. Masing-masing dinas/instansi dalam melakukan kegiatan programnya diharuskan melibatkan atau mengikutsertakan unsure organisasi kepemudaan dan keagamaan setempat sesuai dengan hirarki masing-masing.

Guna lebih menjamin objektivitas pemeriksaan keuangan negara dan pembangunan, maka pemeriksaan terhadap keuangan negara dan pembangunan hendaknya tidak hanya dilakukan oleh jajaran BPK, tetapi juga melibatkan organisasi independen (LSM/NGO).

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. H., 1987. *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta; LP3ES.
- Atmasasmita, R. 2002. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Kartono, K. 2002. *Patologi Sosial*, Jilid I, Divisi Buku Perguruan Tinggi. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Kwik Kian Gie. 2003. *Laporan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta; Harian Kompas 25 Oktober 2003.
- _____, 2003. Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan . (draft, Internet).
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta; Kerjasama antara Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Rozi, Syafuan. 2003. Menjinakkan Korupsi di Indonesia. Email: syafuan @ indonet.com.
- Tamin, Faisal. 2003. *Bersih KKN, Indonesia Singa Asia*. Jakarta; Kompas 25 Oktober 2003.